



# BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 102 TAHUN 2023

TENTANG  
TATA CARA DAN PEMBIAYAAN PERSIAPAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL  
DI BIDANG PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program strategis nasional di bidang pertanahan yang pembiayaannya tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu pengaturan mengenai biaya persiapan program strategis nasional di bidang pertanahan yang dikenakan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Pembiayaan Persiapan Program Strategis Nasional di bidang Pertanahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
12. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 439);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

15. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 77);

16. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PEMBIAYAAN PERSIAPAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL DI BIDANG PERTANAHAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
4. Bupati adalah Bupati Sambas
5. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Sambas
7. Camat adalah camat di Kabupaten Sambas.
8. Desa adalah desa di Kabupaten Sambas.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di Kabupaten Sambas.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat desa di Kabupaten Sambas.
11. Kepala Desa adalah kepala desa di Kabupaten Sambas.
12. Program Strategis Nasional di Bidang Pertanahan adalah proyek di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah

13. Patok adalah tanda-tanda batas yang dipasang pada sudut batas tanah, dan apabila dianggap perlu dipasang pada titik-titik tertentu sepanjang garis bidang tanah.
14. Surat pernyataan penguasaan fisik tanah adalah surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan yang sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat pemilikan / penguasaan tanah.
15. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukaan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah.
16. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disebut PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah desa.
17. Redistribusi tanah adalah pembagian lahan yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek *landreform* kepada penggarap yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk menjamin kepastian oleh pemerintah.
18. Sertifikasi tanah lintas sektor adalah bantuan subsidi sertifikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang bekerja pada sektor tertentu.
19. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Pengaturan mengenai tata cara dan pembiayaan persiapan program pertanahan bertujuan untuk :

- a. mengetahui tata cara dalam pengusulan mengikuti program pertanahan;
- b. transparansi dalam penetapan biaya persiapan program pertanahan;
- c. dasar hukum dalam pelaksanaan pemungutan biaya persiapan program pertanahan kepada masyarakat; dan
- d. akuntabilitas dalam pengelolaan biaya persiapan program pertanahan.

### Pasal 3

Program pertanahan yang mendapatkan dukungan pembiayaan persiapan dari masyarakat meliputi :

- a. PTSL;
- b. sertifikasi atas redistribusi tanah;
- c. sertifikasi hak atas tanah lintas sektor; dan
- d. sertifikasi tanah program strategis nasional lainnya.

### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi Pengaturan mengenai :

- a. tata cara dalam pengusulan mengikuti program strategis nasional di bidang pertanahan;

- b. biaya dan rincian pembiayaan kegiatan persiapan program strategis nasional di bidang pertanahan; dan
- c. tata cara pertanggungjawaban biaya persiapan program strategis nasional di bidang pertanahan.

### BAB III TATA CARA MENGIKUTI PROGRAM PERTANAHAN

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah desa menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat terkait program strategis nasional di bidang pertanahan yang berlokasi di Desa.
- (2) Masyarakat yang akan mengikuti program strategis nasional di bidang pertanahan menyampaikan usulan kepada Pemerintah Desa.
- (3) Masyarakat yang akan mengikuti program strategis nasional di bidang pertanahan memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana yang ditetapkan.
- (4) Pemerintah Desa melakukan verifikasi awal atas kelayakan masyarakat untuk mengikuti program strategis nasional di bidang pertanahan.
- (5) Verifikasi awal dilakukan terhadap kepemilikan bidang tanah serta subjek program strategis nasional di bidang pertanahan.
- (6) Atas verifikasi awal yang dilakukan, Pemerintah Desa membuat rekapitulasi atas usulan masyarakat yang akan mengikuti program strategis nasional di bidang pertanahan.
- (7) Usulan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Desa membentuk tim dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program strategis nasional di bidang pertanahan di Desa.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur dan komposisi tim serta tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### BAB IV BIAYA DAN RINCIAN PEMBIAYAAN

#### Pasal 7

- (1) Setiap program pertanahan terdapat biaya persiapan.
- (2) Besaran biaya persiapan program pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk :
  - a. setiap bidang tanah pada program PTSL;
  - b. setiap bidang tanah pada program redistribusi tanah;
  - c. setiap bidang tanah pada program sertifikasi hak atas tanah lintas sektor; dan
  - d. setiap bidang tanah pada program strategis nasional lainnya bidang pertanahan.
- (3) Biaya persiapan dibebankan kepada masyarakat yang mengikuti program strategis nasional di bidang pertanahan.

- (4) Kepala Desa dapat menarik biaya persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah ada kepastian program strategis nasional di bidang pertanahan yang akan dilaksanakan di desa.
- (5) Biaya persiapan dibayarkan secara tunai.
- (6) Biaya persiapan dapat disesuaikan bagi warga desa yang kurang mampu dengan mengacu kepada hasil musyawarah penentuan rincian biaya persiapan di Desa.
- (7) Biaya persiapan tidak dikenakan terhadap :
  - a. bidang tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah / pemerintah daerah / pemerintah desa; dan
  - b. bidang tanah yang digunakan untuk kepentingan umum dan fasilitas peribadatan.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah desa melaksanakan musyawarah dalam menentukan besaran biaya persiapan untuk program pertanahan yang berlokasi di desa.
- (2) Musyawarah dihadiri oleh unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan, unsur pemerintah desa serta unsur masyarakat.
- (3) Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil musyawarah menjadi acuan dalam penerbitan Keputusan Kepala Desa tentang Besaran Biaya Persiapan Program Pertanahan.

#### Pasal 9

Biaya persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipergunakan untuk pembiayaan :

- a. kegiatan penyiapan dokumen;
- b. kegiatan pengadaan patok dan materai; dan
- c. kegiatan operasional tim desa.

#### Pasal 10

- (1) Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat kepemilikan / penguasaan tanah, keterangan mengenai tanah yang dimiliki / dikuasai, bukan merupakan tanah aset Pemerintah / Pemerintah Daerah / Pemerintah Desa dan penguasaan tanah secara sporadik.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Pembiayaan kegiatan pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan kegiatan berupa :
  - a. pengadaan patok sebagai tanda batas bidang tanah; dan
  - b. pengadaan materai sebagai pengesahan surat pernyataan.

- c. transportasi dan konsumsi Tim Desa dalam Pendampingan Petugas Kantor Pertanahan.
- (2) Patok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut :
- a. pipa besi atau batang besi, sekurang-kurangnya 100 cm dan bergaris tengah sekurang-kurangnya 5 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 80 cm, selebihnya diberi tutup dan dicat merah; atau
  - b. pipa paralon yang diisi dengan beton (pasir campur kerikil dan semen) Panjang sekurang-kurangnya 100 cm, bergaris tengah sekurang-kurangnya 5 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 80 cm, selebihnya dicat merah; atau
  - c. kayu besi, bengkirai, jati atau kayu lainnya yang kuat dengan panjang sekurang-kurangnya 100 cm, lebar sekurang-kurangnya 7,5 cm dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 80 cm, selebihnya di permukaan tanah dicat merah. Untuk daerah rawa panjang kayu sekurang-kurangnya 150 cm dan lebar sekurang-kurangnya 10 cm, yang 100 cm dimasukkan ke dalam tanah, sedang yang muncul di permukaan tanah dicat merah. Pada kira-kira 20 cm dari ujung bawah kayu terlebih dahulu dipasang 2 (dua) potong kayu sejenis dengan ukuran sekurang-kurangnya 5 x 5 x 70 cm yang dipasang saling memotong; atau
  - d. tugu dari batu bata atau batako yang dilapis dengan semen yang besarnya sekurang-kurangnya 20 cm x 20 cm dan tinggi sekurang-kurangnya 40 cm, yang setengahnya dimasukkan ke dalam tanah; atau
  - e. tugu dari beton, batu kali atau granit dipahat sekurang-kurangnya sebesar 10 cm persegi dan panjang 50 cm.

#### Pasal 12

Pembiayaan kegiatan operasional tim desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi :

- a. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
- b. transportasi petugas desa ke Kantor Pertanahan dalam rangka pemenuhan dokumen yang diperlukan.

#### Pasal 13

Besaran biaya persiapan program pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

### PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 14

- (1) Seluruh penerimaan biaya persiapan program pertanahan di desa dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pertanggungjawaban biaya persiapan program pertanahan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat peserta program strategis nasional di bidang pertanahan, besaran biaya yang diterima, serta besaran biaya yang digunakan.

- (4) Laporan pertanggungjawaban biaya persiapan program strategis nasional di bidang pertanahan dilengkapi dengan bukti dukung atas setiap penerimaan dan pengeluaran biaya yang dilakukan.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 15

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program strategis nasional di bidang pertanahan di Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Camat.
- (3) Camat melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Bupati melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 23 Tahun 2017 tentang Biaya Persiapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO


Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 22 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
ERWANTO, S.H  
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 102 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA DAN PEMBIAYAAN PERSIAPAN  
PROGRAM STRATEGIS NASIONAL DI BIDANG  
PERTANAHAN

A. BERITA ACARA MUSYAWARAH PENENTUAN BESARAN BIAYA PERSIAPAN

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENENTUAN RINCIAN  
BIAYA PERSIAPAN KEIKUTSERTAAN PROGRAM PERTANAHAN

KECAMATAN : ..... (1)

DESA : ..... (2)

Pada hari ini ..... (3), tanggal ..... (4), tahun dua ribu .....(5), telah dilakukan musyawarah antara Pemerintah Desa dan calon peserta program pertanahan (6) dengan daftar hadir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Musyawarah ini. Selanjutnya musyawarah telah melakukan pembahasan tentang biaya persiapan untuk keikutsertaan dalam program pertanahan (6), dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

- a. .... (7)
- b. ....
- c. ....
- d. ....

Demikian Berita Acara Musyawarah ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa .....(2)

Camat .....(1)

(.....) (8)  
Nama jelas

(.....) (9)  
NIP. ....

DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH  
KEIKUTSERTAAN DALAM PROGRAM PERTANAHAN

No	Nama	Unsur	Tanda Tangan
1	2	3	4
1		Kecamatan / Pemerintah Desa / masyarakat / calon peserta	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11	Dan seterusnya		

Keterangan pengisian :

1. Kolom (1) diisi dengan nama Kecamatan;
2. Kolom (2) diisi dengan nama Desa;
3. Kolom (3) diisi dengan hari pelaksanaan musyawarah;
4. Kolom (4) diisi dengan tanggal pelaksanaan musyawarah;
5. Kolom (5) diisi dengan tahun pelaksanaan musyawarah;
6. Kolom (6) diisi dengan program pertanahan yang dilaksanakan (PTSL / redistribusi tanah / sertifikasi tanah lintas sektor / sertifikasi massal swadaya masyarakat / program strategis pertanahan lainnya);
7. Kolom (7) diisi dengan uraian hasil kesepakatan musyawarah;
8. Kolom (8) diisi dengan nama Kepala Desa;
9. Kolom (9) diisi dengan nama dan NIP Camat.

RINCIAN ANGGARAN KEGIATAN PERSIAPAN  
KEIKUTSERTAAN DALAM PROGRAM PERTANAHAN

KECAMATAN : .....  
DESA : .....

No	Rencana Belanja Barang dan Jasa	Biaya	Volume	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Kegiatan penyiapan dokumen a. Blanko surat pernyataan menguasai bidang tanah; b. fotokopi alas hak / surat tanah / surat hibah; c. dst .....			
2.	Kegiatan pengadaan patok dan materai : a. Pembuatan patok dengan spesifikasi ..... b. Pembelian materai; c. dst. ....			
3.	Kegiatan operasional panitia : a. Biaya angkut patok ke lokasi program pertanahan; b. Transportasi petugas desa ke Kantor Pertanahan c. dst. ....			

Keterangan cara pengisian :

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut;
- Kolom (2) diisi dengan rincian kegiatan;
- Kolom (3) diisi dengan standar biaya per item;
- Kolom (4) diisi dengan banyaknya item;
- Kolom (5) diisi dengan total anggaran per item.

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TERTULIS TENTANG PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

**SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK TANAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... (1)  
NIK : ..... (2)  
Agama : ..... (3)  
Usia : ..... (4)  
Pekerjaan : ..... (5)  
Alamat : ..... (6)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya serta dengan itikad baik bahwa saya menguasai / memiliki sebidang tanah yang terletak di :

Jalan / RT / RW : ..... (7)  
Desa / Kelurahan : ..... (8)  
Kecamatan : ..... (9)  
Kabupaten : Sambas  
Penggunaan tanah : ..... (10)  
Luas : ..... (11)

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : ..... (12)  
Timur : ..... (13)  
Selatan : ..... (14)  
Barat : ..... (15)

Bahwa bidang tanah tersebut saya kuasai / miliki sejak tahun .... (16) sampai saat ini masih saya kuasai / miliki secara fisik dan terus menerus, tidak dijadikan jaminan hutang, tidak dalam sengketa, bukan aset pemerintah / pemerintah daerah / pemerintah desa, belum pernah diterbitkan sertifikat hak atas tanah dan tidak berada / termasuk di / dalam kawasan hutan.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggungjawab baik secara perdata maupun secara pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya dan saya bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak akan melibatkan pihak lain, dan saya bersedia atas sertifikat hak atas tanah yang telah terbit dan saya terima dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat di hadapan saksi-saksi :

1. Nama	: .....	2. Nama	: ..... (17)
NIK	: .....	NIK	: ..... (18)
Agama	: .....	Agama	: ..... (19)
Usia	: .....	Usia	: ..... (20)
Pekerjaan	: .....	Pekerjaan	: ..... (21)
Alamat	: .....	Alamat	: ..... (22)

Dibuat di : ..... (23)

Pada tanggal : ..... (24)

SAKSI-SAKSI  
1. (.....) (25)  
Nama Jelas

2. (.....) (26)  
Nama Jelas

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

Materai 10.000 (27)

(.....) (28)  
Nama Jelas

Keterangan cara pengisian :

1. Kolom (1) diisi dengan nama pemohon;
2. Kolom (2) diisi dengan Nomor Induk Kependudukan pemohon;
3. Kolom (3) diisi dengan agama pemohon;
4. Kolom (4) diisi dengan usia pemohon;
5. Kolom (5) diisi dengan pekerjaan pemohon;
6. Kolom (6) diisi dengan alamat pemohon;
7. Kolom (7) diisi dengan nama jalan, RT / RW pemohon;
8. Kolom (8) diisi dengan nama Desa pemohon;
9. Kolom (9) diisi dengan nama Kecamatan pemohon;
10. Kolom (10) diisi dengan peruntukan penggunaan tanah pemohon;
11. Kolom (11) diisi dengan ukuran luas tanah pemohon;
12. Kolom (12) diisi dengan nama pemilik tanah yang berbatasan sebelah utara dengan tanah pemohon;
13. Kolom (13) diisi dengan nama pemilik tanah yang berbatasan sebelah timur dengan tanah pemohon;
14. Kolom (14) diisi dengan nama pemilik tanah yang berbatasan sebelah selatan dengan tanah pemohon;
15. Kolom (15) diisi dengan nama pemilik tanah yang berbatasan sebelah barat dengan tanah pemohon;
16. Kolom (16) diisi dengan nama saksi;
17. Kolom (17) diisi dengan Nomor Induk Kependudukan saksi;
18. Kolom (18) diisi dengan agama saksi;
19. Kolom (19) diisi dengan usia saksi;
20. Kolom (20) diisi dengan pekerjaan saksi;
21. Kolom (21) diisi dengan alamat saksi;
22. Kolom (22) diisi dengan nama tempat surat pernyataan dibuat;
23. Kolom (23) diisi dengan tanggal surat pernyataan dibuat;
24. Kolom (24) diisi dengan tanda tangan dan nama saksi 1;
25. Kolom (25) diisi dengan tanda tangan dan nama saksi 2;
26. Kolom (26) ditempel materai untuk surat pernyataan;
27. Kolom (27) diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.

C. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG BESARAN BIAYA  
PERSIAPAN PROGRAM PERTANAHAN



KEPUTUSAN KEPALA DESA ..... (1)  
KECAMATAN ..... (2)  
KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR ..... (3)  
TENTANG  
BESARAN BIAYA PERSIAPAN PROGRAM ..... (4)  
KEPALA DESA ..... (1),

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepastian biaya untuk mendukung program ..... (4), perlu ditetapkan besaran biaya dan item pembiayaan dukungan program;  
b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Besaran Biaya Persiapan Program ..... (4);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 439);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
9. Peraturan Bupati Sambas Nomor ..... Tahun 2023 tentang Tata Cara dan Pembiayaan Persiapan Program Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor .....);
10. Peraturan Desa Nomor ..... (5) Tahun ..... (6) tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran biaya persiapan program ..... (4) Tahun ..... (7) di Desa ..... (1) Kecamatan ..... (2) sebesar Rp. .... (8) (..... rupiah (9)).

KEDUA : Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas :

- a. .... (10)
- b. ....
- c. ....
- d. ....
- e. ....

KETIGA : Besaran biaya persiapan program ..... (4) dibebankan kepada subjek program pertanahan sesuai bidang tanah yang diusulkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..... (1)  
pada tanggal ..... (11)

KEPALA DESA ..... (1)

..... (12)

Tembusan, Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Camat ..... (2)

Keterangan cara pengisian :

- 1. Kolom (1) diisi dengan nama Desa;
- 2. Kolom (2) diisi dengan nama Kecamatan;
- 3. Kolom (3) diisi dengan nomor keputusan;
- 4. Kolom (4) diisi dengan program pertanahan yang dilaksanakan (PTSL / redistribusi tanah / sertifikasi tanah lintas sektor / sertifikasi massal swadaya masyarakat / program strategis pertanahan lainnya);
- 5. Kolom (5) diisi dengan nomor peraturan desa;
- 6. Kolom (6) diisi dengan tahun peraturan desa;
- 7. Kolom (7) diisi dengan tahun pelaksanaan program pertanahan;
- 8. Kolom (8) diisi dengan nominal secara angka;
- 9. Kolom (9) diisi dengan nominal secara tulisan;
- 10. Kolom (10) diisi dengan item pembiayaan sesuai kesepakatan;
- 11. Kolom (11) diisi dengan tanggal penetapan keputusan;
- 12. Kolom (12) diisi dengan nama Kepala Desa.

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ERWANTO, S.H

NIP. 19780506 200502 1 004